



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: 061-8211633, 8216575 Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

IMBALAN PASCAKERJA
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa guna terjaminnya hak imbalan pascakerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Imbalan Pascakerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG IMBALAN PASCAKERJA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Dosen Tetap USU yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
5. Tenaga Kependidikan Tetap USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.

6. Imbalan Pascakerja adalah imbalan kerja yang diterima oleh Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/ahli waris setelah Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap tidak lagi aktif bekerja.
7. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari USU kepada Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/ahli waris sebagai akibat adanya pemberhentian hubungan kerja.
8. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan USU kepada Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
9. Sakit Berkepanjangan/Cacat adalah keadaan Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang tidak dapat melakukan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan karena mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.

BAB II JENIS IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penerima Imbalan Pascakerja di USU terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
 - c. ahli waris.
- (2) Penerima Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berhak atas Imbalan Pascakerja setelah Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan tidak lagi aktif bekerja disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. pensiun;
 - b. Sakit Berkepanjangan/Cacat; atau
 - c. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap tidak lagi aktif bekerja disebabkan meninggal dunia, penerima Imbalan Pascakerja merupakan ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.

Bagian Kedua Jenis dan Besaran Imbalan Pascakerja

Pasal 3

- (1) Imbalan Pascakerja dapat berupa:
 - a. Uang Pesangon;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja;
 - c. uang penggantian hak; dan
 - d. uang pisah.
- (2) Penetapan masa kerja Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap dihitung sejak diangkat sebagai Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap dan digunakan untuk perhitungan penerimaan Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dasar perhitungan Imbalan Pascakerja berupa Uang Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Dasar perhitungan Imbalan Pascakerja berupa Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Imbalan Pascakerja berupa uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; dan
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap dan keluarganya ke tempat di mana Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap diterima bekerja.
- (6) Imbalan Pascakerja berupa uang pisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Imbalan Pascakerja karena Pensiun

Pasal 4

Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali besaran dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3);
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali besaran dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4); dan
- c. uang penggantian hak dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5).

Bagian Keempat
Imbalan Pascakerja karena Sakit Berkepanjangan/Cacat

Pasal 5

Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang diberhentikan USU karena mengalami Sakit Berkepanjangan/Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali besaran dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3);
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali besaran dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4); dan
- c. uang penggantian hak dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5).

Bagian Kelima
Imbalan Pascakerja karena Meninggal Dunia

Pasal 6

Ahli waris Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali besaran dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3);
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali besaran dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4); dan
- c. uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Bagian Keenam
Imbalan Pascakerja karena Mengundurkan Diri

Paragraf 1
Mengundurkan Diri dengan Keinginan Sendiri

Pasal 7

- (1) Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang mengundurkan diri dengan keinginan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:
 - a. uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5); dan
 - b. uang pisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (2) Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang mengundurkan diri dengan keinginan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Paragraf 2
Mengundurkan Diri karena Sakit Berkepanjangan/Cacat

Pasal 8

Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang mengundurkan diri karena mengalami Sakit Berkepanjangan/Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali besaran dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3);

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar besaran dalam 1 (satu) kali ketentuan Pasal 3 ayat (4); dan
- c. uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

- (1) Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/ahli waris mengajukan pembayaran Imbalan Pascakerja dengan syarat mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen:
 - a. Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap;
 - b. Keputusan Rektor tentang Kenaikan Pangkat terakhir Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap;
 - c. Keputusan Rektor tentang Pemberhentian sebagai Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap; dan/atau
 - d. ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemohon di atas meterai bernilai cukup dengan format surat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 10

- (1) Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/ahli waris mengajukan permohonan pembayaran atas hak Imbalan Pascakerja kepada Rektor dengan melengkapi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Permohonan pembayaran atas hak terhadap Imbalan Pascakerja diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian sebagai Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap.
- (3) Ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap yang meninggal dunia dan Sakit Berkepanjangan/Cacat.

Bagian Ketiga
Verifikasi, Validasi, dan Perhitungan

Pasal 11

Tata cara verifikasi, validasi, dan perhitungan permohonan pembayaran hak Imbalan Pascakerja sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan yang diajukan untuk pembayaran Imbalan Pascakerja;
- b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen pemohon pembayaran Imbalan Pascakerja;
- c. validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk menilai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan;
- d. Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia melakukan perhitungan Imbalan Pascakerja yang akan dibayarkan setelah melakukan proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. hasil verifikasi, validasi, dan perhitungan Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, dituliskan dalam berita acara Imbalan Pascakerja dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini; dan
- f. pelaksanaan verifikasi, validasi, dan perhitungan Imbalan Pascakerja dilakukan setelah berkas permohonan secara lengkap diterima oleh Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Berita acara Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diserahkan kepada juru bayar Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia untuk dapat dilaksanakan pembayarannya.
- (2) Pembayaran hak terhadap Imbalan Pascakerja dilakukan oleh Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia.

BAB IV
TATA KELOLA DANA IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu
Pencadangan

Pasal 13

- (1) USU mencadangkan dana untuk Imbalan Pascakerja.
- (2) Pencadangan dana Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan USU.

Bagian Kedua
Perhitungan

Pasal 14

- (1) Jumlah dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan oleh Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Satuan Kerja di bidang keuangan dan Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia.
- (2) Satuan Kerja di bidang keuangan dan Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia dapat menggunakan jasa Aktuaria secara profesional.
- (3) Penggunaan jasa Aktuaria secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi anggarannya dimasukkan dalam anggaran Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia.
- (4) Penggunaan jasa Aktuaria profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Internal USU.

Bagian Ketiga
Perlakuan Akuntansi

Pasal 15

Perlakuan akuntansi terhadap pencadangan dana Imbalan Pascakerja dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana Cadangan Imbalan Pascakerja

Pasal 16

Dana Cadangan Imbalan Pascakerja dapat dimanfaatkan dengan bentuk investasi jangka pendek.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Satuan Kerja di bidang pengawasan internal melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan dan pengelolaan dana Imbalan Pascakerja.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia setiap tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Imbalan Pascakerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 April 2024

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Ediel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
IMBALAN PASCAKERJA BAGI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

A. Dasar Perhitungan Imbalan Pascakerja berupa Uang Pesangon:

Masa Kerja	Besaran
< 1 tahun	1 bulan gaji pokok
1 tahun < 2 tahun	2 bulan gaji pokok
2 tahun < 3 tahun	3 bulan gaji pokok
3 tahun < 4 tahun	4 bulan gaji pokok
4 tahun < 5 tahun	5 bulan gaji pokok
5 tahun < 6 tahun	6 bulan gaji pokok
6 tahun < 7 tahun	7 bulan gaji pokok
7 tahun < 8 tahun	8 bulan gaji pokok
≥ 8 tahun	9 bulan gaji pokok

B. Dasar Perhitungan Imbalan Pascakerja berupa Uang Penghargaan Masa Kerja:

Masa Kerja	Besaran
3 tahun < 6 tahun	2 bulan gaji pokok
6 tahun < 9 tahun	3 bulan gaji pokok
9 tahun < 12 tahun	4 bulan gaji pokok
12 tahun < 15 tahun	5 bulan gaji pokok
15 tahun < 18 tahun	6 bulan gaji pokok
18 tahun < 21 tahun	7 bulan gaji pokok
21 tahun < 24 tahun	8 bulan gaji pokok
≥ 24 tahun	9 bulan gaji pokok

C. Imbalan Pascakerja berupa uang pisah Masa Kerja:

Masa Kerja	Besaran
> 5 tahun	1 bulan gaji pokok
> 10 tahun	2 bulan gaji pokok
> 15 tahun	3 bulan gaji pokok

Ditetapkan di Medan

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
IMBALAN PASCAKERJA BAGI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IMBALAN PASCAKERJA

.....,

Hal: Permohonan Pembayaran Imbalan Pascakerja

Yth. Rektor Universitas Sumatera Utara
Di
Medan

Sehubungan dengan berakhirnya masa kerja sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Sumatera Utara terhitung mulai tanggal sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor tanggal, dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran Imbalan Pascakerja atas nama:

Nama :
NIK :

dimohon pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke bank:

Atas Nama :
No. Rekening :
Bank :
Cabang/Alamat :

sebagai kelengkapan proses pembayaran Imbalan Pascakerja, terlampir dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan Rektor Pengangkatan Pertama Nomor tanggal ;
2. Keputusan Rektor Pemberhentian Nomor tanggal ;
3.
4.

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai

Nama

Ditetapkan di Medan

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002



.....
.....
Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
IMBALAN PASCAKERJA BAGI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FORMAT BERITA ACARA IMBALAN PASCAKERJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN IMBALAN
PASCAKERJA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Imbalan Pascakerja memeriksa berkas permohonan pembayaran Imbalan Pascakerja:

Nama :
NIK :
Pangkat Golongan :
Satuan Kerja :

Pemeriksaan dilakukan terhadap berkas dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan/ahli waris.
2. Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap USU.
3. Keputusan Rektor tentang Kenaikan Pangkat terakhir Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap USU.
4. Keputusan Rektor tentang Pemberhentian sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap USU.
5. Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir.
6. Dokumen ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas dimaksud, dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Hasil verifikasi terhadap berkas sebagai berikut:
 - a. Lengkap/Tidak Lengkap*
 - b. Catatan:
2. Hasil validasi terhadap berkas Sebagai berikut:
 - a. Valid/Tidak Validasi*
 - b. Catatan:

Untuk dapat menjadi Dasar Pembayaran terhadap Imbalan Pascakerja dimaksud dengan jumlah yang dibayarkan sebesar (terbilang) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor.

Pejabat yang Berwenang,

Nama.....
NIP.....

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Medan

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002



ditinjau dengan aslinya

kepada Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP.196405301989031019